

Kebijakan dan Pelaksanaan Suksesi Direksi

Mekanisme suksesi Direksi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, Direksi BUMN menyampaikan Daftar Talenta Terseleksi (*selected talent*) kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya berdasarkan evaluasi Daftar Talenta Terseleksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu KNR terhadap Direksi yang sedang menjabat, Dewan Komisaris akan mengirimkan hasil dari evaluasi tersebut sebagai Talenta Ternominasi kepada Ketua Cluster Jasa Telekomunikasi dan Media yang pada periode tahun 2024 dijabat oleh Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya, Ketua Cluster Jasa Telekomunikasi dan Media menyampaikan Daftar Talenta Ternominasi dari seluruh anggota Cluster Jasa Telekomunikasi dan Media kepada Menteri BUMN.

KNR dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang penyusunannya bepedoman pada Peraturan Menteri BUMN di atas, dalam proses suksesi Direksi BUMN menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi;
- c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas telenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris (*nominated talent*) untuk diusulkan dalam RUPS/Menteri;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama mengenai usulan komposisi jabatan anggota Direksi Perseroan; dan
- e. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi


Pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Telkom disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP/DK/2024 tentang Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, remunerasi Dewan Komisaris memiliki komponen yang terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan transportasi; serta
 - c. Asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan
 - b. Fasilitas bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus
5. *Long Term Incentive/LTI*

Adapun remunerasi bagi anggota Direksi memiliki komponen yang terdiri dari :

1. Gaji
2. Tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan perumahan; serta
 - c. Asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang terdiri atas:
 - a. Fasilitas kesehatan;
 - b. Fasilitas kendaraan; dan
 - c. Fasilitas bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus
5. *Long Term Incentive/LTI*

Prosedur dan Mekanisme Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



Prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Telkom adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Apabila dibutuhkan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kerangka remunerasi tersebut kepada Dewan Komisaris;

4. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS; dan
5. RUPS dapat memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Permen 3 BUMN). Telkom telah mengukuhkan

pemberlakuan Permen 3 BUMN di lingkungan Telkom, melalui Keputusan RUPS tahun buku 2022. Salah satu hal yang diatur dalam Permen 3 BUMN adalah ketentuan penangguhan pembayaran sebagian tantiem, dan *Long Term Incentive* (LTI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerimaan Remunerasi Dewan Komisaris

Total remunerasi yang dibayarkan Telkom di tahun 2024 kepada seluruh Dewan Komisaris yang menjabat pada periode 2024 dan periode sebelumnya adalah Rp109,481 miliar. Tabel berikut menyajikan rincian remunerasi Dewan Komisaris tahun 2024.

Rekapitulasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Honorarium	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantiem Tahun Buku 2023	Total
1.	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2.397.600.000	199.800.000	479.520.000	9.591.947.066	12.668.867.066
2.	Wawan Iriawan	Komisaris Independen	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
3.	Bono Daru Adji	Komisaris Independen	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
4.	Marcelino Rumambo Pandin	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
5.	Ismail	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
6.	Rizal Mallarangeng	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
7.	Isa Rachmatarwata	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.360
8.	Arya Mahendra Sinulingga	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	8.632.752.360	11.401.980.260
9.	Silmy Karim	Komisaris	2.157.840.000	179.820.000	431.568.000	5.012.438.252	7.781.666.252
10.	Abdi Negara Nurdin ¹⁾	Komisaris Independen	179.820.000	0	35.964.000	9.001.292.324	9.217.076.324
Total			19.840.140.000	1.638.360.000	3.968.028.000	84.034.944.162	109.481.472.162

Keterangan:

* Seluruh remunerasi Dewan Komisaris adalah setelah pajak.

¹⁾ Honorarium dan tunjangan transportasi bulan Januari 2024.

Penerimaan Remunerasi Direksi

Total remunerasi yang dibayarkan oleh Telkom kepada seluruh Direksi, baik yang menjabat pada periode 2024 maupun periode sebelumnya, mencapai Rp206.383 miliar. Tabel berikut menyajikan rincian remunerasi Direksi untuk tahun 2024:

Rekapitulasi Remunerasi Direksi Tahun 2024

No	Direksi	Jabatan	Gaji	Tunjangan Hari Raya (THR)	Tunjangan Transportasi	Tantiem Tahun Buku 2023	Total
1.	Ririek Adriansyah	Direktur Utama	5.328.000.000	444.000.000	300.000.000	21.315.437.925	27.387.437.925
2.	Herlan Wijanarko	Direktur Network & IT Solution	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
3.	Bogi Witjaksono	Direktur Wholesale & International Service	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
4.	FM Venusiana R.	Direktur Enterprise & Business Service	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
5.	Heri Supriadi	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
6.	Afriwandi	Direktur Human Capital Management	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
7.	Budi Setyawan Wijaya	Direktur Strategic Portfolio	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
8.	Muhamad Fajrin Rasyid	Direktur Digital Business	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	18.118.122.236	23.324.322.236
9.	Honesti Basyir ¹⁾	Direktur Group Business Development	4.528.800.000	377.400.000	300.000.000	10.519.932.136	15.726.132.136
Total			41.558.400.000	3.463.200.000	2.700.000.000	158.662.225.713	206.383.825.713

Keterangan:

* Seluruh remunerasi Direksi adalah setelah pajak.

¹⁾ Tantiem Periode 30 Mei s.d 31 Desember 2023.